



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 22 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **BADAN NARKOTIKA KOTA PASURUAN**

### **WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang membahayakan manusia serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, ketentraman masyarakat dan lingkungan, perlu dibentuk Badan Narkotika Kota Pasuruan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, per;u ditetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Narkotika Kota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 ( Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988);
  6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA PASURUAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Pasuruan.
3. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disebut BNN, adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
4. Badan Narkotika Propinsi, yang selanjutnya disebut BNP, adalah Badan Narkotika Propinsi Jawa Timur;
5. Badan Narkotika Kota, yang selanjutnya disebut BNK, adalah Badan Narkotika Kota Pasuruan;
6. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota, yang selanjutnya disebut Lakhar BNK, adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pasuruan;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK, adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pasuruan.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 2**

BNK adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

##### **Pasal 3**

BNK mempunyai tugas membantu Walikota dalam :

- a. mengkoordinasi perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ( P4GN );

- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing .

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNK mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kota Pasuruan sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi BNK terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota sebagai Kalakhar BNK.
- (2) Susunan keanggotaan BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk Lakhar BNK.
- (2) Lakhar BNK berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNK.
- (3) Lakhar BNK dipimpin oleh Kalakhar BNK.

##### **Pasal 7**

Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi dan operasional kepada BNK di bidang P4GN.

##### **Pasal 8**

- (1) Lakhar BNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi;
  - c. Satuan Tugas.
- (2) Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Seksi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.

- (5) Susunan keanggotaan Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

#### **Pasal 10**

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Walikota secara berkala atau sewaktu – waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya BNK dapat melibatkan peran serta masyarakat.

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA HARIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota kepolisian, Walikota berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resor Kota dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan dan bantuan dari BNN serta bantuan dari pihak lain baik dari dalam negeri atau luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pasuruan nomor 21 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Badan Narkotika Kota Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 24 Nopember 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, MSi.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN, TAHUN 2008 NOMOR 22**

**Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**

Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2008  
TANGGAL : 24 Nopember 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN NARKOTIKA KOTA PASURUAN**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. 2.	Ketua Anggota	Wakil Walikota Pasuruan a. Kepala Kepolisian Resort Kota Pasuruan b. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan c. Kepala Pengadilan Negeri Kota Pasuruan d. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan f. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pasuruan g. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Pasuruan h. Kepala Adpel Pelabuhan Pasuruan i. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan j. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Pasuruan k. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Pasuruan l. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan m. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pasuruan n. Kepala Kantor Sosial Kota Pasuruan o. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan p. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan q. Kepala Bagian Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Pelaksana Harian BNK

**Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum**

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**  
Pembina  
NIP. 19570324 198503 2 002

**AMINUROKHMAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR : 22 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 24 Nopember 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA PASURUAN**

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2		3
1.	Kepala Pelaksana Harian	Kompol. Rudianto	Eselon II b
2.	Sekretaris	.....	Eselon III b
	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan	.....	Eselon IV a
	b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	.....	Eselon IV a
3.	Seksi – Seksi :		
	a. Kepala Seksi Pencegahan	.....	Eselon IV a
	b. Kepala Seksi Penegakan Hukum	.....	Eselon IV a
	c. Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi	.....	Eselon IV a
	d. Kepala Seksi Data dan Informasi	.....	Eselon IV a
4.	Satuan Tugas		
	a. Satgas Bimbingan dan Penyuluhan	1.....	Unsur SKPD / Instansi Terkait
	b. Satgas Narkoba	2.....	
	c. Satgas Psicotropika	3.....	
	d. Satgas Prekursor		
	e. Satgas Terapi dan Rehabilitasi		
	f. Satgas POA		

**Disalin  
 Sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Hukum**

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**MIMIN D. JUSUF, Bc.Hk**  
 Pembina  
 NIP. 19570324 198503 2 002

**AMINUROKHMAN**